

POLICY IMPLEMENTATION OF THE ZONING SYSTEM AT THE JUNIOR HIGH SCHOOL LEVEL IN TEMANGGUNG DISTRICT IN 2023

Laras Fauziyah¹, Esti Setiawati²

^{1,2}Master of Social Education Program, PGRI University of Yogyakarta

¹416.laras@gmail.com

²esti@upy.ac.id

Abstract

This research aims to: 1) explain the implementation of the zoning system policy in PPDB at the junior high school level in Temanggung Regency; 2) explain the driving factors and factors inhibiting and supporting the implementation of the zoning system policy; and 3) explain the forms of social conflict in PPDB with the zoning system at SMP N 2 Selopampang Temanggung Regency. This type of research is descriptive qualitative research with a case study approach. The data sources in this research are the Head of PSMP, teachers and parents of students. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The data was analysed using qualitative research analysis starting with preparing and organising data (text data such as transcripts or images such as photos) for analysis, then reducing the data into themes through the process of coding, summarising the code and finally presenting the data with charts, tables or discussions. The results of the study are: 1) The implementation of the zoning system policy in Temanggung Regency for the 2023/2024 academic year is regulated in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 1 of 2021 and Temanggung Regent Regulation Number 18 of 2024, the implementation of the 2023 PPDB uses the online method. 2) Supporting factors are the diversity of students in schools, transparency and honesty in registration, the main inhibiting factors in the implementation of this policy include technical errors in determining home coordinate points, limited internet networks in peripheral schools, and lack of understanding of parents and students about the zoning system policy. 3) Social conflicts that arise include inequality in school quality, blank spot areas, restrictions in choosing public schools, falsification of domicile certificates, and parent protests against the implementation of PPDB.

Keywords: *policy, implementation, zoning system, school, Temanggung*

PENDAHULUAN

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan di Indonesia dengan membuat kebijakan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021. Kebijakan ini mengatur penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi yang menitikberatkan pada jarak tempuh tempat tinggal ke sekolah. Radius jarak ditetapkan 6 Km dari tempat tinggal, ketentuan jarak inilah yang menjadi penilaian utama dalam sistem zonasi. Sistem zonasi memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang tidak dibatasi oleh garis pembeda antara sekolah unggulan dan non unggulan. Tujuan kebijakan untuk memudahkan akses

dalam mendapatkan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia dan menghapus label sekolah favorit.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seringkali berpotensi menimbulkan konflik pada kalangan masyarakat. Konflik timbul karena adanya ketidaksamaan prinsip antar individu ataupun kelompok (Susan, 2014). Konflik apabila tidak diberikan jalan keluar maka akan menimbulkan kekacauan dan disintegrasi (Soetopo, 2014). Kesenjangan dalam dunia pendidikan seringkali dicurigai oleh masyarakat karena kebijakan pemerintah tidak merata antara masyarakat desa dan kota (Vito dan Resnawaty, 2016)

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi direspon berbeda oleh setiap daerah, salah satu daerah yang telah melaksanakan sistem zonasi

ialah Kabupaten Temanggung. Masyarakat di Kabupaten Temanggung itu beragam mulai dari segi pekerjaan maupun pendidikan, sedangkan secara geografis terletak pada kontur dataran tinggi yang mengakibatkan sebaran sekolah dan populasi penduduk tidak merata. Pada Persiapan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dari pemerintah daerah belum maksimal, dibuktikan dengan adanya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat yang masih sangat minim terutama pada daerah pedesaan, sehingga banyak orang tua yang kebingungan saat mendaftarkan sekolah anaknya (Ari, 2019: 54). Masyarakatpun merasa resah dengan adanya sistem zonasi saat mendaftar sekolah, karena kebijakan ini bertentangan dengan kepentingan orang tua dan siswa. Pada umumnya orang tua menginginkan anaknya melanjutkan di sekolah negeri yang bagus, akan tetapi dengan adanya zonasi menyebabkan terbatasnya hak siswa dalam memilih sekolah (Rachmadhany & Matin, 2021: 85).

Selain terjadi konflik di masyarakat mengenai sistem zonasi, terjadi pula pada intansi sekolah. Terdapat beberapa sekolah negeri yang dirugikan melalui kebijakan ini, karena dapat mempengaruhi terhadap jumlah pendaftar di setiap sekolah. SMP N 1 dan SMP N 2 Selopampang di Temanggung mengalami kekurangan jumlah siswa pada saat PPDB 2023. Hal ini dikarenakan sekolah tersebut terletak di pinggiran kota yang berbatasan sawah dan jarak antar sekolah negeri di Kecamatan Temanggung saling berdekatan, sehingga SMP N 2 Selopampang ini tidak bisa mendapatkan siswa sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh sekolah. Masih adanya berbagai masalah yang berujung pada konflik sosial ini membuktikan bahwa kebijakan yang telah di laksanakan tersebut belum berjalan efektif. Kondisi pada penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi yang belum sesuai dengan tujuan pemerintah ini menunjukkan bahwa masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat cepat, maju dan disintegrafis. Masalah sosial pada masyarakat dirasakan pula oleh dunia pendidikan.

Beberapa penelitian juga

menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem zonasi masih syarat dengan masalah. Penelitian mengenai kebijakan sistem zonasi menjelaskan bahwa penerapan sistem zonasi masih menemukan banyak permasalahan di antaranya prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB, hal ini menjadi masalah karena mengingat jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang. (Setiawati dan Rahaju, 2022: 615). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi memenuhi enam variabel Van Meter dan Van Horn. namun hanya berfokus bagaimana penerapan PPDB di lapangan dilaksanakan (Saharuddin dan Khakim, 2020). Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi memenuhi enam variabel Van Meter dan Van Horn namun terdapat catatan bahwa keadaan politik tidak berpengaruh terhadap implementasi PPDB. (Handani & Frinaldi, 2020).

Berbagai penelitian dengan corak implementasi kebijakan sistem zonasi yang telah dilakukan di atas mempunyai kelebihan yaitu sudah memberikan data terkait implementasi penerapan di berbagai daerah yang masih kompleks terhadap permasalahan. Penelitian-penelitian tersebut menghasilkan data yang dapat dijadikan bahan evaluasi dalam menerapkan suatu kebijakan sistem zonasi setelahnya. Adapun kekurangan dari penelitian tersebut belum ada penelitian yang mengaitkan dengan keilmuan sosial, dalam penelitian tersebut masih sekedar menyampaikan implementasi sistem zonasi yang masih belum efektif dan memberikan bukti-bukti kendala yang ditemukan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti bertujuan melakukan penelitian untuk mengetahui bentuk konflik sosial dan faktor yang melatarbelakangi konflik social yang terjadi pada sistem zonasi di Kabupaten Temanggung pada tahun 2023

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Creswell, 2015 : 135-142). Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Penelitian di Kabupaten Temanggung mengambil SMP N 2 Selopampang yang beralamatkan di Selopampang barat Kabupaten Temanggung. m. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan dua sumber

yaitu primer dan sekunder (Sugiyono, 2019). Sumber data primer diperoleh dari Kasi Kurikulum dan Kesiswaan PSMP Dindikpora Kabupaten Temanggung dan kepala sekolah serta orang tua peserta didik. Data sekunder didapatkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, peta sebaran Sekolah Menengah Pertama Negeri, peta zonasi Kabupaten Temanggung, dan data siswa baru yang tercantum pada DAPODIK tahun 2023. Alat dan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti menggunakan tiga langkah yaitu observasi, wawancara dan dokumen. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan pemeriksaan dari bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Jenis triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini ialah triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan data (data teks seperti transkrip atau gambar seperti foto) untuk di analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean, peringkasan kode dan terakhir adalah penyajian data dengan bagan, tabel atau pembahasan (Creswell, 2015:251).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penyajian hasil penelitian ini merujuk pada rumusan penelitian yaitu implementasi kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMP di Kabupaten Temanggung dengan mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan zonasi dan konflik sosial yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi. Data hasil penelitian didapatkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP Negeri di Kabupaten Temanggung

Tahun 2019 merupakan tahun awal pelaksanaan kebijakan sistem zonasi secara serentak dan menyeluruh. Kebijakan zonasi

diterapkan berdasarkan pengembangan dari konsep rayonisasi. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Kasi Kurikulum dan Kesiswaan PSMP Dindikpora telah menjelaskan bahwa seluruh SMP Negeri di Kabupaten Temanggung sudah melaksanakan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB meskipun ada yang menggunakan metode online dan offline. Hasil studi dokumentasi peneliti menunjukkan perhitungan skor dalam PPDB kebijakan sistem zonasi menggunakan radius jarak.

Berdasarkan Peraturan Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa perhitungan pada seleksi PPDB jenjang SMP pada jalur zonasi dan perpindahan orang tua hanya menggunakan skor jarak. Sedangkan seleksi pada jalur prestasi, nilai akhir di peroleh dari skor prestasi. Jika dalam pelaksanaan PPDB tidak terdapat pendaftar jalur prestasi maka dipenuhi oleh jalur zonasi. Keberhasilan Implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Temanggung pada PPDB jenjang SMP dianalisis menggunakan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn dengan beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan sebagai berikut.

Pemahaman orang tua terhadap tujuan kebijakan sistem zonasi belum sesuai dengan tujuan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Artinya proses sosialisasi kepada masyarakat masih sangat kurang yang menyebabkan pemahaman orang tua terhadap kebijakan sistem zonasi beragam. Perbedaan pemahaman yang dimiliki antar orang tua dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap implementasi kebijakan yang pada akhirnya tujuan kebijakan sistem zonasi belum dapat tercapai dengan sempurna.

Berdasarkan hasil wawancara mendiskripsikan bahwa dalam PPDB tidak ada biaya pendaftaran karena telah di fasilitasi pemerintah melalui dana BOS. Sekolah SMP N 2 Selopampang merupakan salah satu contoh kasus sekolah yang belum siap dengan adanya kebijakan sistem zonasi, hal ini disebabkan karena fasilitas sekolah yang belum terpenuhi. Kondisi jaringan internet yang belum maksimal di sekolah dan lingkungan sekitar menjadi kendala dalam mengikuti PPDB secara online.

Berdasarkan pendapat informan menunjukkan perbedaan pandangan antara pihak

dinas dengan orang tua. Pihak dinas pendidikan setuju dengan sistem zonasi karena memahani jelas tujuan kebijakan tersebut, berbeda dengan pandangan orang tua yang belum memahami sepenuhnya dengan tujuan jangka panjang kebijakan sistem zonasi. Hal ini mengakibatkan orang tua tidak setuju dengan kebijakan yang sedang di implementasikan karena menurutnya bertentangan dengan kepentingan orang tua dalam memilih sekolah.

Berdasarkan pendapat Dinas Pendidikan setelah mendapat informasi dari kementerian selanjutnya menyusun Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Setelah peraturan selesai disusun, maka dinas mengundang kepala sekolah, komite, dan camat di Kabupaten Temanggung untuk mensosialisasikan kebijakan baru berupa sistem zonasi ke sekolah dan masyarakat. Akan tetapi belum semua kepala sekolah melakukan hal demikian, terdapat beberapa orang tua yang mengeluh saat PPDB berlangsung karena orang tua merasa menemui hal yang baru dengan sistem zonasi. Hal ini dikarenakan orang tua memang belum mendapatkan informasi yang lengkap dari sekolah ataupun dinas.

Berdasarkan penjelasan informan tersebut menunjukkan kondisi politik pada PPDB 2023 masih ditemukan pemalsuan-pemalsuan berupa surat domisili yang di buat oleh orang tua untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan. Kasus ini terjadi pada masyarakat Kecamatan Temanggung yang mengejar sekolah favorit di Kabupaten.

Faktor pendorong pelaksanaan kebijakan sistem zonasi

PPDB zonasi tahun 2023 memiliki pendorong diantaranya siswa yang mendaftar menjadi beragam. Peserta didik dengan latar belakang akademik dan keluarga yang beragam memiliki kesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang setara. Sistem zonasi menjamin bahwa sekolah tidak hanya terdiri dari anak-anak yang pintar, melainkan menciptakan keberagaman yang lebih

besar. Penyelenggaraan pendidikan yang mewadahi semua kalangan diharapkan dapat mengurangi kecemburuan sosial dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.

Sistem zonasi juga berkontribusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Dengan menempatkan siswa di sekolah-sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka, lebih banyak anak yang bisa berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat yang rumahnya dekat dengan sekolah akan lebih memilih sekolah yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki, sehingga mengurangi jumlah kendaraan di jalan pada jam-jam sibuk.

Sistem PPDB zonasi meningkatkan transparansi dalam proses pendaftaran. Pemalsuan dokumen agar peserta didik diterima di sekolah yang dituju adalah permasalahan yang paling banyak ditemukan dalam proses PPDB zonasi. Tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), namun sekarang dengan tidak adanya aturan SKTM dan penerapan sistem zonasi berdasarkan radius jarak, proses pendaftaran menjadi lebih jujur dan terbuka.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sebagian besar pada teknis kegiatan dan fasilitas. Penghambat yang menjadi kendala berlangsungnya PPDB diantaranya dari teknisi IT atau operator sekolah, hal ini menjadi faktor fatal ketika terjadi kesalahan, karena sistem zonasi lebih mengutamakan jarak tempuh dari rumah ke sekolah. jika terdapat kesalahan dalam penentuan titik koordinat akan menghambat dalam pendaftaran sekolah. Faktor penghambat lainnya ialah jaringan internet yang belum terfasilitasi di sekolah pinggiran, sehingga menyebabkan tidak bisa mengakses PPDB menggunakan online. Penghambat yang di rasakan oleh masyarakat ialah kekurangpahaman orang tua dan peserta didik dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sehingga mengakibatkan banyak pertanyaan ke panitia dan juga memaksakan untuk mendaftar sekolah di luar zonanya. Konflik sosial dalam Sistem zonasi

Kebijakan sistem zonasi yang diimplementasikan sampai saat ini tidak terlepas

dari berbagai konflik. Berbagai pro dan kontra selalu dilontarkan masyarakat melalui media massa kepada pemerintah yang mekritik maupun menyetujui terhadap setiap kebijakan yang di berlakukan. Pergantian kebijakan setiap periode menjadi permasalahan sendiri di masyarakat. Berikut bentuk konflik sosial yang terjadi selama pelaksanaan PPDB yaitu ketimpangan mutu sekolah, terjadinya wilayah blank spot area, pembatasan memilih sekolah negeri, pemalsuan surat keterangan domisili dan protes orang tua terhadap Pelaksanaan PPDB

Konflik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan data tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu dasar kebijakan zonasi yang masih simpang siur, pemahaman dan sosialisasi yang terbatas, waktu pelaksanaan PPDB tidak ideal, sistem kelulusan peserta didik di PPDB, masalah teknis dan sosial.

PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP Negeri di Kabupaten Temanggung

Kasi Kurikulum dan Kesiswaan PSMP Dindikpora Kabupaten Temanggung menyampaikan jika implementasi kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan menggunakan dua metode yaitu metode online dan metode offline. Jumlah sekolah yang melaksanakan PPDB online sebanyak 29 sekolah dari 41 sekolah se-Kabupaten Temanggung. Persebaran jaringan internet yang belum merata menyebabkan terlaksananya proses PPDB menggunakan dua metode. Seluruh SMP Negeri di Kabupaten Temanggung sudah melaksanakan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB meskipun ada yang menggunakan metode online dan offline. Hal ini di perkuat oleh panitia PPDB di SMP N 2 Selopampang menyatakan bahwa kebijakan sistem zonasi secara makro dapat memudahkan siswa dalam mendapatkan akses pendidikan. Hal ini berbeda dengan sekolah yang terletak di daerah pedalaman belum bisa menggunakan layanan online karena beberapa keterbatasan.

Keberhasilan Implementasi kebijakan

sistem zonasi di Kabupaten Temanggung pada PPDB jenjang SMP dianalisis menggunakan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn dengan beberapa variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan sebagai berikut zonasi (Dewi dan Septiana, 2018) . Secara umum analisis kebijakan sistem zonasi pada PPDB di Kabupaten Temanggung dapat dikelompokkan berdasarkan teori Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang meliputi, (1) ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) Sikap / kecenderungan (disposisi), (4) komunikasi, (5) lingkungan ekonomi, sosial, politik. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan, bahwa kebijakan sistem zonasi yang diterapkan di Kabupaten Temanggung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah. Pada prosesnya masih syarat dengan berbagai masalah dan kendala yang dihadapi. Berikut adalah tabel implementasi kebijakan zonasi PPDB 2023 di Kabupaten Temanggung:

Faktor pendorong pelaksanaan kebijakan sistem zonasi

PPDB zonasi tahun 2023 memiliki pendorong diantaranya siswa yang mendaftar menjadi beragam. Peserta didik dengan latar belakang akademik dan keluarga yang beragam memiliki kesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang setara. Sistem zonasi menjamin bahwa sekolah tidak hanya terdiri dari anak-anak yang pintar, melainkan menciptakan keberagaman yang lebih besar. Penyelenggaraan pendidikan yang mewadahi semua kalangan diharapkan dapat mengurangi kecemburuan sosial dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Hasil tersebut selaras dengan penelitian dari Dewi dkk (2022) bahwa dengan adanya zonasi tidak ada istilah sekolah favorit atau unggulan. Istilah tersebut juga berdampak pada kondisi peserta didik yang heterogen karena tidak bertumpuk pada satu sekolah favorit.

Sistem zonasi juga berkontribusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Dengan menempatkan siswa di sekolah-sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka, lebih banyak anak yang bisa berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah. Masyarakat yang rumahnya dekat dengan sekolah akan lebih memilih sekolah yang bisa dijangkau dengan berjalan kaki, sehingga mengurangi jumlah kendaraan di jalan pada jam-jam sibuk. Hasil penelitian tersebut selaras dengan

penelitian dari Anggraeni (2022) bahwa sistem zonasi mendorong terciptanya lalu lintas yang lancar karena jarak tempuh peserta didik dekat dari domisilinya.

Sistem PPDB zonasi meningkatkan transparansi dalam proses pendaftaran. Pemalsuan dokumen agar peserta didik diterima di sekolah yang dituju adalah permasalahan yang paling banyak ditemukan dalam proses PPDB zonasi. Tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), namun sekarang dengan tidak adanya aturan SKTM dan penerapan sistem zonasi berdasarkan radius jarak, proses pendaftaran menjadi lebih jujur dan terbuka. Masalah pemalsuan surat dan manipulasi juga dikaji oleh Shaharudin dan Khakim (2020) bahwa dengan adanya PPDB online maka data lambat laun menjadi mudah dilakukan validasi sehingga kecurangan seleksi dapat diminimalisir seiring berjalannya waktu.

Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan sistem zonasi

Faktor penghambat pelaksanaan PPDB menggunakan kebijakan sistem zonasi merupakan suatu program yang dapat menjadi kendala berjalannya sebuah kebijakan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sebagian besar pada teknis kegiatan dan fasilitas. Penghambat yang menjadi kendala berlangsungnya PPDB diantaranya dari teknis IT atau operator sekolah, hal ini menjadi faktor fatal ketika terjadi kesalahan, karena sistem zonasi lebih mengutamakan jarak tempuh dari rumah ke sekolah. Jika terdapat kesalahan dalam penentuan titik koordinat akan menghambat dalam pendaftaran sekolah.

Faktor penghambat lainnya ialah jaringan internet yang belum terfasilitasi di sekolah pinggiran, sehingga menyebabkan tidak bisa mengakses PPDB menggunakan online. Penghambat yang dirasakan oleh masyarakat ialah kekurangpahaman orang tua dan peserta didik dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sehingga mengakibatkan banyak pertanyaan ke panitia dan juga memaksakan untuk mendaftar sekolah di luar zonanya. Hasil

penelitian ini memperkuat penelitian dari Sapirullah dkk (2023) bahwa tidak akuratnya titik zonasi menjadi permasalahan yang belum terselesaikan karena faktor geografis, administrasi dan human error lainnya. Berikut temuan faktor penghambat pelaksanaan kebijakan sistem zonasi:

Konflik sosial dalam sistem zonasi

Konflik berupa ketimpangan mutu terjadi diantara sekolah negeri. Fasilitas pendukung belajar yang belum merata, mengakibatkan orang tua mempertimbangkan dalam mendaftarkan sekolah anak. Fasilitas pendidikan antar daerah berbeda, pada umumnya fasilitas sekolah terpenuhi di daerah kota, sedangkan daerah desa belum terpenuhi secara lengkap. Salah satunya daerah yang berada di pinggiran Kabupaten Temanggung adalah Kecamatan Selopampang. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua yang tinggal di daerah Kecamatan Selopampang, Informan menyampaikan kalau anaknya itu tidak mau sekolah di SMP Negeri yang terdekat sini karena memang keadaanya kurang lengkap, pilihannya hanya ada satu dan anak saya tidak mau, maunya di swasta saja yang penting fasilitas sekolahnya lengkap.

Berdasarkan temuan konflik dilapangan dalam PPDB terjadi konflik dengan dinas pendidikan. Aduan yang disampaikan ke pihak dinas di antaranya karena lokasi tempat tinggal yang menjadi blank spot, artinya daerah tersebut dalam kenyataannya tidak memiliki peluang sekolah di SMP N, padahal jika di kaji secara jarak belum melebihi 6 km, sehingga kesusahan untuk mendapatkan sekolah negeri, titik koordinat tempat tinggal yang tidak sesuai dengan aslinya dan adanya pengaduan terkait pemalsuan surat keterangan domisili. Menurut hasil penelitian banyak terjadi kasus bahwa siswa walaupun secara faktual masuk dekat dengan SMP N 2 Selopampang namun di sistem dinyatakan dekat dengan sekolah lain yang jaraknya cukup jauh, bahkan beberapa peserta didik lebih dekat ke sekolah di Kabupaten lain seperti SMP N 2 Windusari yang ada di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Sari (2020) bahwa kesalahan akurasi pemetaan zonasi PPDB menyebabkan timbulnya wilayah kosong (*blank spot area*) yang menimbulkan peserta didik kesulitan memperoleh sekolah negeri. Terjadinya area blank spot di Kabupaten Temanggung menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan sistem zonasi.

Konflik muncul disebabkan juga oleh faktor lingkungan dimasyarakat. Berhubungan dengan persebaran sekolah di Kabupaten Temanggung yang sampai sekarang belum merata merupakan penyebab konflik ketika diterapkannya sistem zonasi. Sebaran SMP N yang berada di Kecamatan Selopampang hanya ada 2 sekolah saja padahal wilayah kecamatan tersebut sangat luas. Persebaran sekolah yang tidak merata berdampak pada peluang siswa untuk mendaftar di sekolah negeri dan dapat berpengaruh pada pemenuhan kuota di masing-masing sekolah. persebaran sekolah menjadi penyebab konflik dalam pelaksanaan sistem zonasi..

Keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit membuat berbagai tindakan di lakukan demi mendapatkan sekolah yang diinginkan. Terdapat tindakan kecurangan yang dilakukan orang tua dengan membuat surat domisili palsu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sekolah yang diinginkan. Permasalahan pemalsuan dokumen juga ditemukan dalam penelitian Anggraeni dkk (2022) bahwa banyak peserta didik dengan campur tangan orang tua mengupayakan agar anaknya diterima di sekolah favorit hingga melanggar syarat administrasi pendaftaran dengan cara manipulasi data. Praktik kecurangan seperti ini banyak terjadi di sekolah favorit, karena sekolah favorit menjadi incaran siswa.

Protes orang tua terjadi saat proses PPDB berlangsung di beberapa tempat baik dinas maupun sekolah. dalam pelaksanaan PPDB karena kekurangpahaman orang tua yang mengakibatkan terjadinya protes. Protes yang dilakukan karena orang tua merasa kecewa saat anaknya tidak diterima di sekolah negeri yang didaftarnya, menurut orang tua siswa secara syarat sudah terpenuhi semua. Hal ini bisa terjadi karena adanya miskomunikasi terkait dengan peraturan yang terbaru terkait dengan PPDB SMP di Kabupaten Temanggung tidak diterima oleh orang tua peserta didik dengan maksimal.

Konflik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan data tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sistem zonasi merupakan kebijakan yang diatur

oleh pemerintah pusat, yang kemudian harus diikuti oleh semua daerah termasuk Kabupaten Temanggung. Kebijakan tersebut menimbulkan konflik ketika daerah tidak memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Penerapan zonasi pada beberapa sekolah belum sepenuhnya berjalan sesuai aturan karena kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak memadai.

Kebijakan PPDB online merupakan sistem yang diatur oleh pemerintah pusat. Teknis pelaksanaan sudah diberikan petunjuknya, namun perbedaan karakter masyarakat dan geografis menjadikan pelaksanaan PPDB online menjadi sangat dinamis. Fenomena tersebut menjadikan perlu adanya refleksi atas pelaksanaan PPDB online diberbagai daerah khususnya Kabupaten Temanggung.

Informasi tentang kebijakan zonasi sering kali tidak sampai secara efektif ke orang tua murid. Banyak orang tua yang hanya mendapatkan informasi dari anak mereka atau guru tanpa penjelasan yang jelas. Sosialisasi dilakukan melalui kepala sekolah dan camat yang diharapkan menyampaikan informasi ke wali murid. Namun, banyak wali murid yang mengaku tidak mendapat informasi yang memadai tentang kebijakan zonasi. Proses pemaparan dari sekolah kepada orang tua merupakan kebijakan masing-masing sekolah. Beragamnya respon orang tua peserta didik terkait dengan pemahaman PPDB online menunjukkan bahwa proses sosialisasi tidak berjalan dengan efektif dari sekolah kepada orang tua peserta didik.

PPDB dilakukan sebelum pengumuman kelulusan SD, yang menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan orang tua dan siswa. Orang tua merasa usaha belajar anak-anak mereka tidak dihargai karena nilai ujian tidak digunakan sebagai pertimbangan penerimaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan diterima atau tidaknya siswa berdasarkan jarak (radius) dari sekolah. Prestasi akademik menurut orang tua menjadi prioritas nomer dua setelah jarak domisili. Permasalahan tersebut membuat peserta didik yang berprestasi namun tinggal di luar zona menjadi tidak diuntungkan.

Sistem PPDB 2023 membuat banyak orang tua merasa bingung dan stres karena kurangnya informasi dan persiapan terkait sistem baru ini. Mereka juga merasa kecewa karena usaha anak mereka dalam belajar tidak dihargai dengan alasan kelulusan PPDB memprioritaskan jarak domisili

dengan sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan PPDB 2023 tidak hanya dialami oleh orang tua diluar dunia pendidikan. Peserta didik dengan latar belakang keluarga guru pun mengalami kendala dalam mengikuti PPDB 2023. Munculnya kendala tersebut membuat peserta didik gagal mendaftar di sekolah yang sudah diinginkan.

Masalah teknis yang timbul dalam PPDB 2023 di Kabupaten Temanggung diantaranya adalah kesalahan dalam penentuan titik koordinat jarak oleh admin. Permasalahan tersebut menyebabkan ketidakpuasan orang tua peserta didik. Permasalah koordinat yang kurang tepat dan ketidakpuasan orang tua terhadap sekolah yang dituju menunjukkan bahwa permasalahan pelaksanaan PPDB 2023 terjadi dari sisi penyelenggara dan pengguna layanan PPDB.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada PPDB SMP Negeri di Kabupaten Temanggung, kebijakan sistem zonasi mulai diterapkan pada tahun ajaran 2019/2020. Kebijakan ini diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2024. Implementasi sistem zonasi di Kabupaten Temanggung menggunakan website PPDB online. Sistem zonasi yang digunakan adalah sistem jarak antara rumah ke sekolah.

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi memiliki beberapa faktor pendorong yang signifikan. Pertama, keberagaman siswa di sekolah-sekolah menjadi lebih beragam dalam hal latar belakang akademik dan keluarga. Kedua, sistem zonasi membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dengan menempatkan siswa di sekolah-sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Ketiga, sistem zonasi meningkatkan transparansi dalam proses PPDB dengan mengurangi pemalsuan dokumen dan memastikan proses pendaftaran yang lebih jujur dan terbuka.

Pelaksanaan sistem zonasi menghadapi berbagai kendala. Pertama, kesalahan teknis IT atau operator sekolah dalam penentuan titik koordinat rumah

dapat menghambat proses pendaftaran. Kedua, keterbatasan jaringan internet di sekolah-sekolah pinggiran menyebabkan kesulitan dalam mengakses PPDB online. Ketiga, kurangnya pemahaman orang tua dan peserta didik tentang kebijakan sistem zonasi menyebabkan banyak pertanyaan dan protes. Solusi yang diusulkan termasuk meningkatkan pelatihan teknis IT, membangun infrastruktur internet di sekolah-sekolah pinggiran, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Pelaksanaan sistem zonasi juga menimbulkan berbagai bentuk konflik sosial. Pertama, ketimpangan mutu sekolah terjadi akibat fasilitas pendidikan yang tidak merata antara daerah kota dan desa. Kedua, adanya wilayah blank spot area membuat siswa kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Ketiga, pembatasan memilih sekolah negeri menyebabkan ketidakpuasan di kalangan orang tua. Keempat, pemalsuan surat keterangan domisili untuk mendapatkan sekolah favorit. Kelima, protes orang tua terhadap pelaksanaan PPDB karena kurangnya pemahaman terhadap kebijakan zonasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik ini termasuk dasar kebijakan zonasi yang tidak fleksibel, pemahaman dan sosialisasi yang terbatas, waktu pelaksanaan PPDB yang tidak ideal, serta sistem kelulusan peserta didik yang membuat banyak orang tua merasa bingung dan stres.

Berdasarkan implikasi tersebut maka dapat disarankan sebaiknya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kepala Dinas, dan Sekolah saling bekerja sama menangani hambatan yang terjadi, sehingga kebijakan sistem zonasi yang akan datang dapat berjalan sesuai tujuan yang di harapkan. Terdapat pemetaan antara sebaran sekolah negeri dengan jumlah usia sekolah. Supaya tidak ada blank spot area dalam mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi pada PPDB. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dan meluas mengenai kebijakan sistem zonasi kepada seluruh lapisan. Orang tua perlu proaktif mengikuti sosialisasi dan edukasi

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, A., i Helpiastut, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal*

- Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 5234-5241.
- Ari. (2019). PPDB sistem zonasi bingungkan masyarakat di Temanggung. Retrived from <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/tugujogja/ppdb-sistem-zonasi-bingungkan-masyarakat-di-temanggung-1r4CI72PbFJ>.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset "memilih du antara lima pendekatan"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, K. E., & Septiana, R. (2018). Evaluation of zoning student recruitment system in year 2018. In *proceeding international seminar on education*.
- Dewi, R. C., Subowo, A., & Afrizal, T. (2022). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Smp Negeri Di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 49-65.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAIP)*, 2(3), 73-86.
- Kemendikbud. (2003). *Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta:
- Kemendikbud. (2018). *Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan atau bentuk lain yang sederajat*. Jakarta: Kemendikbud.
- Rachmadhany, F., & Matin, M. (2021). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di SMA Negeri 14 Bekasi. *Wahana*, 73(1), 84-98.
- Saharuddin, E., & Khakim, M. S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(3), 424-438.
- Sapirullah, G., Setyaningsih, K., & Kanada, R. (2023). Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Pertama: Pelaksanaan, Penerimaan, Peserta didik baru. *EDU MANAGE*, 2(2).
- Sari, N., & Dewi, R. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). *Journal of Social and Policy Issues*, 50-56.
- Setiawati, N. D., & Rahaju, T. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Ppdb Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Krian Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 609-620.
- Soetopo. (2014). *Teori konflik*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Susan, N. (2014). *Pengantar sosiologi konflik dan isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Vito, B., Krisnani, H., & Resnawaty, R. (2016). Kesenjangan pendidikan desa dan kota. *Prosiding KS*, 2(2).